



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Azman Alias La Maco Bin La Gua;**
Tempat lahir : Langkumbe;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kasulatombi Kecamatan Kulisusu Barat
Kab. Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 2 Juni 2021 dan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan 1 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 128/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Rah



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZMAN ALIAS LA MACO BIN LA GUA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** Sebagaimana diatur dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AZMAN ALIAS LA MACO BIN LA GUA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN/LAPAS Klas II B Raha;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula didengar pembelaan/permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AZMAN ALIAS LA MACO BIN LA GUA pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekira jam 10.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu sekitar bulan November 2015 bertempat di pinggir kali Langkumbe Desa Lapandewa Kec. Kulisusu Barat Kab. Buton Utara atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi korban MULIATI, S BINTI SANIDIN yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada saat itu korban MULIATI sementara mengumpulkan batu kerikil didalam kali, dimana saat itu dari kaki sampai perut korban MULIATI berada didalam kali dan korban MULIATI masuk kedalam air untuk mengambil batu kerikil kali. Kemudian terdakwa AZMAN tiba-tiba datang dan langsung parangi korban MULIATI pada bagian kepalanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban MULIATI langsung pingsan atau tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban MULIATI mengalami luka robek pada bagian kepala sepanjang 10cm, sebagaimana Visum Et Repertum No:445/196.A/XI/2015 tanggal 22 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh NENI TRIANI, AMK. selaku Perawat Puskesmas Lambale pada Dinas Kesehatan Puskesmas Lambale Kabupaten Buton Utara.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Muliati S Binti Sanidin**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2021 sekitar jam 10.15 Wita bertempat di dekat kali Desa Lapandewa Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala atas sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa saat memukul Saksi karena kejadiannya sekilas dan setelah dipukul Saksi langsung pingsan;
- Bahwa Saksi yakin Terdakwa yang memukul Saksi, karena Terdakwa datang memukul Saksi dari arah depan sehingga Saksi melihatnya dengan jelas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kepala Saksi berdarah dan mendapat perawatan di puskesmas Lambale;
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan Saksi saat itu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan mengganti biaya pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul kepala Saksi dan Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa parang namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa memukul Saksi dengan parang tersebut atau tidak;
- Bahwa kejadian ini terjadi tahun 2015 namun baru di proses di tahun 2021 karena Terdakwa sempat melarikan diri dan selain itu Saksi Bersama Terdakwa juga sudah berdamai, Saksi tidak mengetahui mengapa perkara ini masih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa **Saksi Karni Binti Huzuna dan Saksi Mariani Binti Zumani** tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut karena akses jalan dari tempat tinggal Saksi-Saksi di Kabupaten Buton Utara mengalami kerusakan, sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan dari Terdakwa keterangan Saksi-Saksi tersebut dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 dan hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Halik Mawardi, selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Negara RI Ps. Kanit I Pidum Satreskrim Polres Buton Utara;

2. **Saksi Karni Binti Huzuna**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2015 sekitar jam 10.15 Wita bertempat di Desa Lapandewa Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara, Terdakwa Azman alias La Maco telah menganiaya korban saudari Muliati;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, hanya menyaksikan sesaat setelah kejadian, korban meminta tolong pada kepada saksi dan setelah saksi mendekati korban, korban langsung pingsan dan saksi sempat memegang korban;
- Bahwa saksi melihat pada kepala korban sudah luka dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian, saksi mendengar bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara terdakwa dengan korban;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. **Saksi Mariani Binti Zumani**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2015 sekitar jam 10.15 Wita bertempat di Desa Lapandewa Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara, Terdakwa Azman alias La Maco telah menganiaya korban saudari Muliati;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, hanya menyaksikan sesaat setelah kejadian, saat korban pingsan dan saya mendekati korban untuk membantu saudari Karni yang menolong korban;
- Bahwa saksi melihat pada kepala korban sudah luka dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah kejadian, saksi mendengar bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah antara terdakwa dengan korban;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2015 sekitar jam 10.15 Wita bertempat di pinggir kali Langkumbe Desa Lapandewa Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Muliati dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala Saksi Muliati;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muliati, karena Terdakwa merasa jengkel dengan Saksi Muliati yang turut campur masalah Terdakwa dengan suami Saksi Muliati yang bernama Burhan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2015 sekitar jam 10.15 Wita Terdakwa pulang dari kebun dan lewat dipinggir kali Langkumbe, kemudian Terdakwa melihat Saksi Muliati mengambil batu kerikil didalam kali dan saat itu Terdakwa mendekati Saksi Muliati kemudian memanggil-manggil Saksi Muliati namun Saksi Muliati tidak menghiraukan Terdakwa, lalu Terdakwa turun ke kali dan mendekati Saksi Muliati dari belakang dan berkata "Bangung dulu, kita bicarakan masalah tentang motor", namun Saksi Muliati tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa menghantamkan parang ke kepala bagian atas Saksi Muliati lalu Terdakwa pergi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menghantamkan parang ke kepala Saksi Muliati parang masih tersarungi dengan sarung parang;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada tahun 2015 namun baru di proses pada tahun 2021 karena setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi merantau di Sorong dan saat kembali pada bulan Maret 2021 Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi Muliati, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Muliati dan Saksi Muliati sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa:

- Visum Et Repertum Puskesmas Lambale Kabupaten Buton Utara Nomor 445/196.A/XI/2015 tanggal 22 November 2015 yang ditanda tangani oleh Neni Triani AMK selaku Perawat Puskesmas Lambale atas nama Saksi Muliati Binti Sanidi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek akibat sayatan benda tajam sepanjang 10 cm. Keadaan tersebut diatas terjadi akibat sayatan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat maupun keadaan yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2015 sekitar jam 10.15 Wita bertempat di pinggir kali Langkumbe Desa Lapandewa Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara, Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Muliati dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala Saksi Muliati;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Muliati, karena Terdakwa merasa jengkel dengan Saksi Muliati yang turut campur masalah Terdakwa dengan suami Saksi Muliati yang bernama Burhan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2015 sekitar jam 10.15 Wita Terdakwa pulang dari kebun dan lewat dipinggir kali Langkumbe, kemudian Terdakwa melihat Saksi Muliati mengambil batu kerikil didalam kali dan saat itu Terdakwa mendekati Saksi Muliati kemudian memanggil-manggil Saksi Muliati namun Saksi Muliati tidak menghiraukan Terdakwa, lalu Terdakwa turun ke kali dan mendekati Saksi Muliati dari belakang dan berkata "Bangung dulu, kita bicarakan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masalah tentang motor", namun Saksi Muliati tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa menghantamkan parang ke kepala bagian atas Saksi Muliati lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa saat Terdakwa menghantamkan parang ke kepala Saksi Muliati parang masih tersarungi dengan sarung parang;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut kepala Saksi Muliati berdarah dan mendapat perawatan di puskesmas Lambale;
 - Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan Saksi Muliati saat itu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan mengganti biaya pengobatan tersebut;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada tahun 2015 namun baru di proses pada tahun 2021 karena setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi merantau di Sorong dan saat kembali pada bulan Maret 2021 Terdakwa langsung ditangkap;
 - Bahwa sudah ada perdamaian diantara Terdakwa dan Saksi Muliati, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Muliati dan Saksi Muliati sudah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Lambale Kabupaten Buton Utara Nomor 445/196.A/XI/2015 tanggal 22 November 2015 yang ditanda tangani oleh Neni Triani AMK selaku Perawat Puskesmas Lambale atas nama Saksi Muliati Binti Sanidi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek akibat sayatan benda tajam sepanjang 10 cm. Keadaan tersebut diatas terjadi akibat sayatan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu



setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Azman Alias La Maco Bin La Gua yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada "penganiayaan (*mishandeling*)". Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada awalnya hari Jum'at tanggal 20 November 2015 sekitar jam 10.15 Wita Terdakwa pulang dari kebun dan lewat dipinggir kali Langkumbe, kemudian Terdakwa melihat Saksi Muliati mengambil batu kerikil didalam kali dan saat itu Terdakwa mendekati Saksi Muliati kemudian memanggil-manggil Saksi Muliati namun Saksi Muliati tidak menghiraukan Terdakwa, lalu Terdakwa turun ke kali dan mendekati Saksi Muliati dari belakang dan berkata "Bangung dulu, kita bicarakan masalah tentang motor", namun Saksi Muliati tidak menghiraukan Terdakwa sehingga Terdakwa menghantamkan parang ke kepala bagian atas Saksi Muliati lalu Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menghantamkan parang ke kepala Saksi Muliati parang masih tersarungi dengan sarung parang;



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Lambale Kabupaten Buton Utara Nomor 445/196.A/XI/2015 tanggal 22 November 2015 yang ditanda tangani oleh Neni Triani AMK selaku Perawat Puskesmas Lambale atas nama Saksi Muliati Binti Sanidi dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka robek akibat sayatan benda tajam sepanjang 10 cm. Keadaan tersebut diatas terjadi akibat sayatan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muliati sebanyak 1 (satu) kali yakni dengan cara memukul Saksi Muliati dengan menggunakan parang yang masih terbungkus oleh sarungnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala atas sebelah kanan dari Saksi Muliati. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kepala Saksi Muliati berdarah dan Saksi Muliati merasakan sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Terdakwa dalam permohonannya memohon putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun telah nyata Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Muliati yang merupakan bibi kandung dari Terdakwa, namun telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Muliati dimana Terdakwa sudah meminta maaf atas kesalahannya dan Saksi Muliati telah memaafkan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim menyadari bahwa hal tersebut tidaklah dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, akan tetapi hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemulihan kepada keadaan semula. Selain itu dalam persidangan ditemukan fakta bahwa setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Muliati mengalami dampak fisik, yakni merasakan rasa sakit, namun hal tersebut tidak mengganggu Saksi Muliati dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaiki diri agar Terdakwa tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari maka berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan berdasar hukum apabila menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muliati merasakan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Telah adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Muliati;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azman Alias La Maco Bin La Gua** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, oleh Muhammad Sukanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh Melby Nurrahman, S.H. dan Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Ismiranda Dwi Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melby Nurrahman, S.H.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Merdekawati, S.H.